



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

MODEL : 55/Pid/PN

MUARA ENIM

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam daftar Catatan

Perkara (Pasal 209 ayat (1) KUHP)

Nomor 31/Pid.C/2023/PN Mre

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUPRI Bin HAPILI;
Tempat lahir : Lebak Budi;
Umur atau tanggal lahir : 24 tahun / 07 Maret 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lebak Budi, Kecamatan Panang

Enim, Kabupaten Muara Enim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Susunan Persidangan:

Sera Ricky Swanri S., S.H.Selaku Hakim Tunggal;

Andrey Syah Wijaya, S.H.Selaku Panitera Pengganti;

Hakim membaca resume perkara yang diajukan oleh Polres Muara Enim;

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Keterangan saksi-saksi yaitu Wahyu Adi Putra Bin Sutikno dan Yogi Suarno Bin Hermidi, yang mana atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkannya;
- Barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa Uang Tunai Rp131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) terdiri dari: pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 5 (lima) lembar, 1 (satu) buah Tangguk/Jaring, 1 (satu) buah Senter, 1 (satu) buah lampu lalin merah;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa “

Halaman 1 Catatan Putusan Tindak Pidana Ringan Nomor 31/Pid.C/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Muara Enim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa SUPRI Bin HAPILI;

Membaca resume perkara;

Mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi;

Menimbang barang bukti yang ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan, Hakim Tunggal memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu", oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;

Mengingat ketentuan pasal 504 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta undang-undang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SUPRI Bin HAPILI bersalah melakukan tindak pidana "mengemis";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) minggu;
3. Memerintahkan agar Terdakwa untuk segera ditahan dalam rumah tahanan Negara Lapas Kelas II B Muara Enim;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Tunai Rp131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) terdiri dari: pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 5 (lima) lembar;Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah Tangguk/Jaring, 1 (satu) buah Senter, 1 (satu) buah lampu lalin merah;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian di putusan pada hari Senin tanggal 20 November 2023, oleh Sera Ricky Swanri S., S.H., Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, putusan

Halaman 2 Catatan Putusan Tindak Pidana Ringan Nomor 31/Pid.C/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Andrey Syah Wijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, dihadiri oleh Para Penyidik Polres Muara Enim serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANDREY SYAH WIJAYA, S.H.

SERA RICKY SWANRI S., S.H.

Halaman 3 Catatan Putusan Tindak Pidana Ringan Nomor 31/Pid.C/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)